



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 401 TAHUN 2024
TENTANG

TIM SURVEI FOTOGRAMETRI DAN SURVEI *GEOTAGGING* SEBARAN FASILITAS
KESEHATAN KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memudahkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin dalam upaya perwujudan Satu Data Satu Peta dalam perumusan kebijakan perencanaan dan pembangunan berbasis spasial, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin memerlukan data yang lengkap hingga koordinat geografis serta data spasial dengan resolusi tinggi;
- b. bahwa untuk mengetahui fasilitas kesehatan berbasis lokasi/wilayah sudah tersebar merata di Kota Banjarmasin dalam menunjang akses pelayanan kesehatan yang baik bagi Masyarakat dan dengan data spasial yang beresolusi tinggi perlu dibentuk Tim Survei Fotogrametri dan Survei *Geotagging* Sebaran Fasilitas Kesehatan Kota Banjarmasin untuk menghindari konflik dan tumpang tindih pemanfaatan lahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Survei Fotogrametri dan Survei *Geotagging* Sebaran Fasilitas Kesehatan Kota Banjarmasin;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14); dan

21. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tim Survei Fotogrametri dan Survei *Geotagging* Sebaran Fasilitas Kesehatan Kota Banjarmasin dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim Survei Fotogrametri dan Survei *Geotagging* Sebaran Fasilitas Kesehatan Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin/Petugas Puskesmas/Kader Posyandu setempat;
 - b. melakukan pengumpulan data lapangan;
 - c. melaporkan hasil yang diperoleh;
 - d. menyiapkan data master; dan
 - e. mengolah data tabular hasil survei menjadi data spasial.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 Juni 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 juli 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 401 TAHUN 2024
TENTANG
TIM SURVEI FOTOGRAMETRI DAN SURVEI
GEOTAGGING SEBARAN FASILITAS
KESEHATAN KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM SURVEI FOTOGRAMETRI DAN SURVEI GEOTAGGING SEBARAN
FASILITAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan dalam Dinas>Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor/hari	Ket.
Perencana					
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Ketua	Memberikan arahan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).	-	-
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Sekretaris	Memberikan masukan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).	-	-
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
4.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan	Anggota		-	-

No	Jabatan dalam Dinas>Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor/hari	Ket.
	Pengembangan Kota Banjarmasin				
5.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
6.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
<i>Surveyor</i>					
1.	Fiqi Alif Pratama	<i>Surveyor</i>	Bertanggung jawab secara teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan survei sesuai dengan jadwal dan tahapan, antara lain: a. melakukan koordinasi dengan Lurah/Ketua RT; b. melakukan pengumpulan data lapangan; dan c. melaporkan hasil yang diperoleh.	Rp75.000,00	OH
2.	Billy Jeremia	<i>Surveyor</i>		Rp75.000,00	OH
3.	Erma Widiani	<i>Surveyor</i>		Rp75.000,00	OH
4.	Halida Amalia	<i>Surveyor</i>		Rp75.000,00	OH
5.	Hulwatun Niswah	<i>Surveyor</i>		Rp75.000,00	OH
6.	Juliana Gultom	<i>Surveyor</i>		Rp75.000,00	OH
7.	Laila Azmi	<i>Surveyor</i>		Rp75.000,00	OH
8.	Linda Hariyani	<i>Surveyor</i>		Rp75.000,00	OH
9.	Maryam Latifah Mutmainnah	<i>Surveyor</i>		Rp75.000,00	OH
10.	Muhammad Alfinnor	<i>Surveyor</i>		Rp75.000,00	OH
11.	Muhammad Haikal	<i>Surveyor</i>		Rp75.000,00	OH

No	Jabatan dalam Dinas>Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor/hari	Ket.
12.	Mukhammad Namiruddin Khifdi Maulana	Surveyor		Rp75.000,00	OH
13.	M. Ilham Ramadhani	Surveyor		Rp75.000,00	OH
14.	Rezka Salsabila	Surveyor		Rp75.000,00	OH
15.	Sabrina Adha Atifa	Surveyor		Rp75.000,00	OH
Pengelola Data					
1.	Nurul Huda S.E.	Pengelola Data	Bertanggung jawab terhadap pengolahan data, antara lain: a. menyiapkan data master; dan b. mengolah data tabular hasil survei menjadi data spasial.	Rp1.540.000,00	OB
2.	Rahmawati S.Pd	Pengelola Data		Rp1.540.000,00	OB
3.	Intan Nur Rohmah Yang Sari	Pengelola Data		Rp1.540.000,00	OB
Pengawas					
1.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Ketua	a. mengoordinasikan dan bertanggungjawab terhadap pengawasan pelaksanaan pekerjaan survei; b. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan survei.	-	-
2.	Muhammad Hazrianto, S.Pd	Anggota	Membantu mengawasi pelaksanaan dan pelaporan hasil survei.	-	-
3.	Miftahani Zakiati, S.Si, M.Eng	Anggota		-	-
4.	Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan	Anggota		-	-

No	Jabatan dalam Dinas>Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor/hari	Ket.
	Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin				

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA